



## Dinasti Politik Dalam Pemilu: Antara Partisipasi Warga Negara Dan Politik Transaksional

**Rahma Yani Hasibuan<sup>1</sup>, Melva Simangunsong<sup>2</sup>, Bila May<sup>3</sup>, Dian Uli Anatasia<sup>4</sup>, Loficha Metesa Br Ginting<sup>5</sup>, Dandi Putra Bintang<sup>6</sup>, Prayetno<sup>7</sup>**

1,2,3,4,5,6,7 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>ry897509@gmail.com, <sup>2</sup>melvasimangunsong925@gmail.com, <sup>3</sup>bilamay29@gmail.com,

<sup>4</sup>dian.ulit.btg@gmail.com, <sup>5</sup>lofichaginting@gmail.com, <sup>6</sup>dandibintang9@gmail.com,

<sup>7</sup>eno.pray@gmail.com

### Abstrak

Dinasti politik seringkali terlibat dalam praktik politik transaksional yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk pertukaran kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam pemilihan umum, hal ini dapat merusak integritas pemilihan dan proses politik secara keseluruhan. Dinasti politik mengacu pada dominasi berulang keluarga atau garis keturunan dalam panggung politik dan posisi berpengaruh dalam pemerintahan. Hasil case method ini diharapkan memberi wawasan mendalam tentang peran dinasti politik dalam politik modern dan menyoroti tantangan dan peluang dalam menjaga demokrasi yang kuat dan inklusif. Penelitian bertujuan untuk menyelidiki bagaimana dominasi keluarga atau garis keturunan tertentu dalam politik dapat mempengaruhi partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Mini Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dinasti politik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap demokrasi, partisipasi politik, dan integritas proses politik. Dalam konteks politik transaksional dalam pemilihan umum, ditemukan bahwa hal ini dapat mempengaruhi preferensi pemilih, tingkat partisipasi pemilih, integritas pemilu, kebijakan publik, persepsi masyarakat terhadap proses politik, dan kualitas demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa alternatif solusi telah diajukan, termasuk peningkatan pendidikan politik, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat sipil.

**Kata Kunci:** Dinasti Politik, Pemilu, Partisipasi, Politik Transaksional

### PENDAHULUAN

Partisipasi politik di Negara yang menganut sistem demokrasi, merupakan salah satu indikator implementasi dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan dalam keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (pemilu). Pada negara demokrasi, pemilu adalah arena kompetensi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada era demokrasi modern, pemilu menempati posisi penting karena terkait beberapa hal, pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi, dan ketiga, pemilu menjadi penting dikarenakan terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu itu sendiri (Sigit Pamungkas, 2009:3-4). Partisipasi politik juga merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas dari adanya modernisasi politik. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya jika tingkat partisipasi masyarakat rendah hal tersebut mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah dan kegiatan kenegaraan.

Di negara kita sedang terjadi praktik penerusan kekuasaan pada orang-orang terdekat. Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan. Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut

tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dalam setiap pemilihan umum, kita sering kali menyaksikan fenomena menarik yang dikenal sebagai "dinasti politik." Dinasti politik mengacu pada situasi di mana keluarga atau garis keturunan tertentu secara berkesinambungan mendominasi panggung politik dan mengisi posisi politik berpengaruh dalam sistem pemerintahan suatu negara. Fenomena ini, meskipun umum, telah menjadi fokus perdebatan dan analisis yang luas di berbagai negara di seluruh dunia. Di sisi lain dapat kita lihat bahwa kondisi masyarakat saat ini pun turut mendukung keberlangsungan dari dinasti politik. Masyarakat merupakan aktor vital berjalannya proses demokrasi di suatu negara.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penentuan pemimpin yang akan duduk sebagai orang nomor satu di daerahnya. Masyarakat yang cenderung pragmatis dan menyukai adanya *status quo* turut menjadi faktor pendukung terciptanya dinasti politik. *Status quo* diartikan sebagai kondisi masyarakat yang menginginkan kepala daerah yang berkuasa secara terus-menerus dengan mendorong sanak keluarga atau kalangan terdekat ketika masa jabatannya habis. Dinasti politik yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah serta pelembagaan politik yang belum mantap, maka dinasti politik dapat berarti negatif. Istilah lain yang sepadan dengan pengertian dinasti politik adalah tren politik kekerabatan. Dinasti politik memunculkan berbagai pertanyaan yang menarik tentang demokrasi, partisipasi warga negara, dan integritas politik. Di satu sisi, mereka dapat mencerminkan kontinuitas dan stabilitas dalam kepemimpinan, yang dianggap penting dalam mengelola negara. Di sisi lain, dinasti politik juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pluralisme politik, akses yang adil terhadap kekuasaan politik, serta transparansi dalam proses pemilihan.

Selain itu, dinasti politik juga sering dikaitkan dengan politik transaksional. Politik transaksional adalah praktik di mana pemimpin politik atau dinasti menggunakan kekuasaan mereka untuk memfasilitasi pertukaran kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks pemilihan umum, ini dapat mengarah pada penyalahgunaan sumber daya publik atau pemilihan yang tidak adil. Dalam kajian ini, kita akan menyelidiki lebih lanjut bagaimana dinasti politik memengaruhi partisipasi warga negara dalam pemilu dan sejauh mana politik transaksional terlibat dalam dinamika politik mereka. Kami akan menganalisis studi kasus dari berbagai wilayah untuk menggambarkan beragam dampak dan implikasi dinasti politik dalam sistem politik modern. Selain itu, kita juga akan mempertimbangkan upaya-upaya yang dapat diambil untuk mempromosikan partisipasi warga negara yang sehat dan integritas dalam pemilihan umum dalam konteks dinasti politik.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif dengan metode penelitian deskriptif Kualitatif dengan Pendekatan Studi Pustaka. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari Setiap teori dari berbagai referensi literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada beberapa tahapan studi pustaka dalam penelitian ini yaitu mempersiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya. (Fadly 2021:21).

Metode *case method* dalam studi kepustakaan mengenai dinasti politik dalam pemilu menyoroti kompleksitas interaksi antara partisipasi warga negara dan politik transaksional. Melalui penerapan pendekatan ini, terungkap bahwa dinasti politik dapat menjadi penghambat utama dalam mewujudkan proses demokrasi yang inklusif dan transparan. Dalam skenario ini, partisipasi warga negara mungkin terhambat oleh dominasi keluarga politik yang mengontrol akses terhadap sumber daya politik, sedangkan praktik politik transaksional cenderung mengukuhkan hubungan klienelisme yang merugikan integritas sistem demokrasi. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap peran dinasti politik dalam pemilu mendorong perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang tidak seimbang. Diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, untuk mempromosikan reformasi politik yang mengedepankan partisipasi publik yang beragam dan menjamin keterwakilan yang adil bagi seluruh warga negara. Melalui strategi-strategi ini, diharapkan bahwa dinasti politik dapat dikurangi, sehingga ruang demokrasi terbuka untuk partisipasi yang lebih luas dan mencegah politik transaksional dari mengorbankan integritas demokrasi itu sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Politik Transaksional Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilu

Politik transaksional atau disebut juga dengan istilah "money politik" dapat dimaknai sebagai suatu jual beli atau tukar menukar, melainkan penilaian terhadap Visi, Misi dan Program kerja yang ditawarkan

kepada masyarakat oleh calon pemimpin politik. dipihak lain banyaknya contoh pemimpin yang sering melupakan masyarakatnya, mengakibatkan pergeseran makna transaksional kepada arah yang lebih kongkrit. Menurut Riza Pahlevi (2012 : 1) “politik transaksional yaitu dapat dikatakan sebagai suatu politik dagang, ada yang yang menjual, maka ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Kalau dalam jual-beli, maka alat pembayarannya biasanya berupa uang tunai. Hal ini berarti ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut. Dalam kegiatan politik transaksional/politik transaksional tidak semata-mata hanya dibayar dengan uang, tetapi dalam beberapa kasus politik, politik transaksional juga berkaitan dengan jabatan dan imbalan tertentu di luar uang”.

Politik transaksional telah mewabah dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia, sehingga peran Badan Pengawas Pemilu menjadi sangat penting untuk dapat mengawasi pemilu sampai tingkat bawah, UU pemilu di Indonesia, mengatur pemilu adalah merupakan hak bagi warga negara Indonesia bukan kewajiban sehingga tidak datang ke TPS bukanlah suatu pelanggaran yang dapat dihukum. Hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak yang mendasar. Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur di mana pemilih bebas menentukan piliahnya tanpa ada unsur paksaan, Warga masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya secara maksimal di dalam kehidupan politik dengan melakukan partisipasi politik yang mandiri (*autonomous participation*) tanpa digerakkan. Adanya kemungkinan rotasi kekuasaan sebagai produk dari pemilihan umum yang bebas. Adanya rekruitmen politik yang bersifat terbuka (*open recruitment*) untuk mengisi posisi - posisi politik yang penting di dalam proses penyelenggaraan negara.

Politik transaksional dapat menguatkan warga/pemilih yaitu peristiwa transaksi politik merupakan hal yang lazim ditemui dalam kompetisi Pemilu, maka Puskapol dan Demos mendorong adanya strategi transaksi politik yang menguatkan posisi dan kepentingan warga, khususnya pasca pemilu. Tujuannya agar terjalin ikatan jangka panjang antara warga dengan kandidat pemenang Pemilu, di mana warga memiliki kendali terkait pemenuhan janji/program kandidat tersebut. Adapun strategi transaksi politik yang menguatkan warga memiliki ciri-ciri: terbuka, publik, jangka panjang, pendanaan negara dan tidak melanggar hukum. Ada beberapa pengaruh politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam pemilu, antara lain:

1. Politik transaksional dapat mempengaruhi preferensi pemilih dengan menawarkan imbalan atau janji-janji yang menguntungkan secara pribadi. Hal ini dapat membuat pemilih beralih dukungan mereka ke calon atau partai politik yang menawarkan imbalan atau janji yang lebih menarik.
2. Politik transaksional juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Dengan menawarkan imbalan atau janji yang menguntungkan, pemilih yang sebelumnya tidak tertarik untuk memilih dapat terdorong untuk ikut serta dalam pemilu.
3. Politik transaksional dapat merusak integritas pemilu dengan menciptakan lingkungan yang korup dan tidak adil. Pemilih dapat dimanipulasi atau dipengaruhi dengan imbalan atau janji-janji yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.
4. Politik transaksional dapat mempengaruhi kebijakan publik yang diambil oleh calon atau partai politik yang terpilih. Calon atau partai politik yang terpilih mungkin lebih cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan umum.
5. Kerangka berpikir masyarakat, bahwa pemilu adalah uang. Dalam hal ini masyarakat berpandangan bahwa yang mampu berkontestasi di pemilu adalah mereka yang mempunyai banyak uang, karena harus membeli suara untuk kepentingan kemenangan pemilu.
6. Masyarakat ditumbuhkembangkan dengan tradisi serba permisif (serba boleh) melakukan berbagai macam kejahatan pemilu yang akan membuat kualitas demokrasi melalui pemilu cacat, baik secara metodologis maupun substansial.
7. Ketika yang melakukan politik uang menjadi kepala daerah, rakyat akan di tinggalkan, tidak akan menjadi hitungan atau daya tawar dalam berpartisipasi mengembangkan daerah setempat. Hal itu di sebabkan suara rakyat sudah dibeli, dengan demikian masyarakat tidak bisa menuntut apapun ketika kepala daerah tersebut tidak melaksanakan kepemimpinannya dengan baik.
8. Masyarakat tidak akan pernah menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menentukan dan mengawal pemimpinnya. Hal itu disebabkan pembodohan terhadap masyarakat melalui mekanisme politik transaksional.

## 2. Dinasti Politik dan Kurangnya Partisipasi Warga Negara

Dinasti politik cenderung menciptakan monopoli kekuasaan di tangan keluarga politik tertentu. Hal ini mengurangi keinginan partisipasi politik dari warga negara lainnya, karena mereka merasa bahwa usaha politik mereka tidak akan berdampak signifikan karena dominasi yang sudah ada. Kurangnya kepercayaan pada integritas sistem politik juga dapat mengurangi motivasi untuk terlibat. Ketika masyarakat terbiasa dengan satu dinasti politik yang dominan, mereka cenderung memilih untuk beradaptasi dengan status quo daripada berusaha mengubahnya. Ini dapat memperkuat dinasti politik yang

sudah ada, menghalangi pergantian kekuasaan yang sehat dan pembaharuan dalam sistem politik yang mungkin diperlukan untuk pertumbuhan demokrasi yang sehat.

### **3. Politik Transaksional dalam Dinasti Politik**

Praktik politik transaksional yang umum dalam dinasti politik dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, sumber daya publik, dan mengurangi integritas proses politik secara keseluruhan. Praktek ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik, tetapi juga merusak esensi demokrasi yang seharusnya adil dan berdasarkan prinsip-prinsip integritas. Keterlibatan berkelanjutan dari dinasti politik dapat mencegah munculnya kandidat alternatif berkualitas, karena mereka menghadapi hambatan akses dan persaingan yang tidak adil dalam proses pemilihan. Kondisi ini dapat membatasi keragaman ideologi politik dan menghalangi potensi pertumbuhan politik yang sehat.

### **4. Kurangnya Penegakan Hukum dan Pelembagaan Politik yang Lemah**

Kurangnya penegakan hukum yang efektif dan kelemahan dalam sistem politik dapat memperkuat dominasi dinasti politik. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan akuntabilitas politik, merusak kepercayaan publik pada lembaga-lembaga politik, dan memperkuat siklus ketidaksetaraan dalam sistem politik. Dalam keseluruhan, dinasti politik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap demokrasi, partisipasi politik, dan integritas proses politik. Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini termasuk reformasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan pluralisme, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang kuat. Selain itu, pendidikan politik yang lebih luas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang aktif juga penting untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 tentu banyak cara yang ditempuh setiap bakal calon untuk mempengaruhi masyarakat. Upaya untuk mencegah politik transaksional demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam politik berkualitas, politikus harus memiliki platform yang solid, visi yang jelas, dan komitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat dan memenuhi harapan mereka. Uang dan kekuasaan mungkin masih penting, namun mereka harus digunakan dengan bijaksana dan tidak boleh mempengaruhi hasil pemilu atau mempengaruhi proses demokrasi. Politikus berkualitas memiliki sikap memprioritaskan kepentingan masyarakat dan memfokuskan tindakan mereka pada upaya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan mengambil tindakan untuk mencapai visi dan misi bersama.
2. Pendidikan politik: Meningkatkan pendidikan politik di masyarakat dapat membantu pemilih memahami pentingnya memilih berdasarkan visi, program, dan integritas calon atau partai politik, bukan berdasarkan imbalan atau janji-janji yang bersifat transaksional.
3. Pengawasan dan penegakan hukum: Membentuk lembaga pengawas pemilu yang independen dan efektif serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran politik transaksional dapat menjadi deteren untuk calon atau partai politik yang ingin melakukan praktik tersebut. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan buah dari Gerakan reformasi yang menghendaki adanya sebuah lembaga yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap proses pemilu di Indonesia. Instrumen tersebut harus mampu menjamin dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas dari pelaksanaan pemilu. Jaminan ini menjadi penting karena berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap proses pemilu, hasil pemilu dan juga kepada demokrasi itu sendiri (Darma. 2022).
4. Transparansi dan akuntabilitas: Mendorong calon atau partai politik untuk menjalankan kampanye yang transparan dan terbuka, dengan mempublikasikan sumber dana kampanye dan penggunaannya secara jelas. Hal ini akan membantu mengurangi praktik politik transaksional.
5. Peningkatan kesadaran pemilih: Mengedukasi pemilih tentang pentingnya memilih berdasarkan kepentingan umum, integritas, dan kompetensi calon atau partai politik dapat membantu mengurangi dampak politik transaksional.
6. Partisipasi aktif masyarakat sipil: Masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran politik transaksional, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan integritas dalam pemilu. Partisipasi politik warga secara kritis dalam menentukan hak pilihnya dengan memberikan kriteria-kriteria terhadap bakal calon agar tidak salah dalam memilih. Semakin kritis warga Negara karena pengetahuan yang dimiliki akan berdampak pada kualitas Pemilu/Pemilu Legislatif/Pemilukada yang diselenggarakan tidak sekedar menghabiskan dana besar tetapi minus kualitas. Jika kita memperhatikan proses politik melalui Pemilu sekarang ini di Indonesia, sebenarnya terlalu mahal dari sisi biaya

tetapi minus kualitas sebab pemilihnya sebagian besar adalah pemilih pragmatis bahkan oportunistis bukan pemilih kritis (Qodir, 2014).

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang disajikan dalam case method ini ialah bahwa sistem dinasti politik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap demokrasi, partisipasi politik, dan integritas proses politik. Beberapa masalah yang diidentifikasi termasuk kurangnya partisipasi warga negara, pragmatisme masyarakat, politik transaksional yang merusak, kurangnya pluralisme politik dan akses yang adil, serta lemahnya penegakan hukum dan pelembagaan politik. Dalam konteks politik transaksional dalam pemilihan umum, ditemukan bahwa hal ini dapat mempengaruhi preferensi pemilih, tingkat partisipasi pemilih, integritas pemilu, kebijakan publik, persepsi masyarakat terhadap proses politik, dan kualitas demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa alternatif solusi telah diajukan, termasuk peningkatan pendidikan politik, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat sipil. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa politisi memiliki kualitas yang baik, berkomitmen pada kepentingan masyarakat, dan tidak terlibat dalam praktik politik transaksional yang merugikan. Dengan adopsi dan implementasi solusi-solusi ini, diharapkan akan terjadi perubahan yang positif dalam sistem politik, yang memungkinkan perkembangan demokrasi yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi politik yang berkesinambungan dari warga negara. Ini akan membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, adil, dan berintegritas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini. Selanjutnya penulis ucapkan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel jurnal ini. Terutama penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang sudah memberikan banyak dukungan dan doa baik itu dukungan moral maupun materil yang sudah dikorbankan kepada penulis, selanjutnya terimakasih kepada rekan-rekan setim yang sudah kuat dan semangat dalam melakukan pelaksanaan penelitian sampai pada proses penerbitan artikel ini dilaksanakan, terimakasih untuk waktu, tenaga, segala kerugian materil dan moral serta banyak pengorbanan yang telah kita perjuangkan dalam menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrsa, R. C. (2016). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515. <https://doi.org/10.31078/jk1136>
- Aulia, S. S. (2020). Lembar Hasil Penilaian Sejawat Sebidang Atau Peer Review Karya Ilmiah : Jurnal Ilmiah. *Repository Universitas Bina Sarana Informatika (RUBSI)*, April, 1–2. <https://doi.org/10.31294/p.v21i2>
- Efriza, N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17–38. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Ilmu, J., Publik, A., & Malang, U. M. (2016). Publisia. *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 105–117.
- Mohammad, N., & Wais, W. (2020). *Populisme Hasan Tiro: Dari Nasionalisme ke Etnonasionalisme 1*.
- Qodir, Z. (2014). *POLITIK UANG DALAM PEMILU-PEMILUKADA 2014: MODUS DAN RESOLUSINYA 1* Zuly Qodir 2. VIII, 39–54.
- Samlan, L. O., Pemilu, P., & Indonesia, K. (2024). *UPAYA PENCEGAHAN POLITIK TRANSAKSIONAL PADA PEMILU 2024*.
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Politik Indonesia. *Politik Indonesia*, 2(1), 1–16.